BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB VI huruf B. angka 2. huruf b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar belanja;

b. bahwa Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu disesuaikan dengan regulasi atau kebijakan tentang pelaksanaan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat/Provinsi serta kebutuhan Perangkat Daerah dimana pada APBD awal belum mencukupi atau mencapai output kegiatan, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah semula sebesar Rp885.326.365.396,00 (delapan ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah)

berkurang sebesar Rp82.117.810.000,00 (delapan puluh dua milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp803.208.555.396,00 (delapan ratus tiga milyar dua ratus delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang bersumber dari :

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan huruf a angka 2 Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp779.897.111.972,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp82.117.810.000,00 (delapan puluh dua milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp697.779.301.972,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat semula sebesar Rp744.960.255.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp82.117.810.000,00 (delapan puluh dua milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp662.842.445.000,00 (enam ratus enam puluh dua milyar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
   1. dana alokasi umum semula sebesar Rp481.316.945.000,00 (empat ratus delapan puluh satu milyar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp58.814.186.000,00 (lima puluh delapan milyar delapan ratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp422.502.759.000,00 (empat ratus dua puluh dua milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
   2. dana alokasi khusus semula sebesar Rp163.553.572.000,00 (seratus enam puluh tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp23.303.624.000,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp140.249.948.000,00 (seratus empat puluh milyar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
   3. dana bagi hasil direncanakan sebesar Rp49.692.333.000,00 (empat puluh Sembilan milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
   4. dana insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   5. pendapatan transfer antar Daerah direncanakan sebesar Rp34.936.856.972, 00 (tiga puluh empat milyar Sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
   6. dana desa direncanakan sebesar Rp43.100.516.000,00 (empat puluh tiga milyar seratus juta lima ratus enam belas ribu rupiah); dan

7. insentif fiskal direncanakan sebesar Rp7.296.889.000,00 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

b. pendapatan transfer antar Daerah direncanakan sebesar Rp34.936.856.972,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
   1. pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp34.936.856.972,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
   2. bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp956.255.540.525,00 (sembilan ratus lima puluh enam milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp88.568.146.187,00 (delapan puluh delapan milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp867.687.394.338,00 (delapan ratus enam puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas

a. belanja operasional;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional semula sebesar Rp701.064.467.290,00 (tujuh ratus satu milyar enam puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp12.648.535.407,00 (dua belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp688.415.931.883,00 (enam ratus delapan puluh delapan milyar empat ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dann jasa;
   c. belanja bunga;
   d. belanja subsidi;
   e. belanja hibah; dan
   f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp427.965.928.325,00 (empat ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp12.969.133.788,00 (dua belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp440.935.062.113,00 (empat ratus empat puluh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam puluh dua ribu seratus tiga belas rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp261.926.813.989,00 (dua ratus enam puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp23.989.712.195,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp237.937.101.794,00 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.526.367.976,00 (sembilan milyar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b semula sebesar Rp156.007.538.955,00 (seratus lima puluh enam milyar tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp75.038.192.180,00 (tujuh puluh lima milyar tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp80.969.346.775,00 (delapan puluh milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal bangunan dan gedung;
d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;
e. belanja aset tetap lainnya; dan
f. belanja aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp146.446.000,00 (seratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp896.446.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp18.768.783.914,00 (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp1.805.217.975,00 (satu milyar delapan ratus lima juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.963.565.939,00 (enam belas milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp53.556.192.486,00 (lima puluh tiga milyar lima ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp2.494.510.550,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh empat

juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp51.061.681.936,00 (lima puluh satu milyar enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

(5) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp81.115.984.405,00 (delapan puluh satu milyar seratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima rupiah) berkurang sebesar Rp71.325.172.205,00 (tujuh puluh satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.790.812.200,00 (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.420.132.150,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp163.291.450,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.256.840.700,00 (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

6. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah menjadi Lampiran I dan Lampiran II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 23 April 2025

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 23 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 12